

ABSTRAK

Notaris dalam membuat alat bukti tertulis yang berupa akta otentik, yang dilakukan sesuai kehendak dari para pihak / penghadap untuk dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh dan dihadapannya, agar tidak melanggar Undang-Undang, sekaligus agar kehendak para pihak terlaksana secara baik dan benar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan dalam konteks pendaftaran tanah sesuai Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, serta untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut

Metode pendekatan dilakukan secara yuridis normatif, spesifikasi secara deskriptif dengan menggunakan data sekunder, melalui kepustakaan, kemudian dianalisa secara kualitatif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pelaksanaan kewenangan notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan dalam konteks pendaftaran tanah sesuai Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. dilakukan sesuai dengan syarat syarat proses pendaftaran tanah, adapun untuk perusahaan swasta dapat memperoleh hak atas tanah melalui proses pelepasan hak atas tanah dari pemegang hak tanah kemudian hak atas tanah menjadi hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah negara, selanjutnya perusahaan swasta berkewajiban mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah yang dilepaskan tersebut kepada Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / kota setempat. Hambatan dalam pelaksanaan kewenangan notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan dalam konteks pendaftaran tanah sesuai Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. adanya keraguan masyarakat untuk melakukan pembuatan akta yang berkaitan dengan pendaftaran tanah kepada notaris karena faktor biaya selain itu masyarakat menyerahkan proses pendaftaran tanah kepada Camat. demikian halnya dengan proses pelepasan hak tanah. Solusi atas hambatan pelaksanaan kewenangan notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan dalam konteks pendaftaran tanah sesuai Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. dalam hal pelepasan hak tanah, perlunya kesepakatan dalam musyawarah terlebih dahulu antara pihak pemegang hak tanah (pemilik Hak tanah) dengan penerima pelepasan hak tanah yaitu perusahaan swasta disaksikan oleh perangkat desa (camat) agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari, selain itu perlunya Notaris selalu meminta dibuatkan Surat Keterangan Tidak Sedang Sengketa (biasa juga disebut SS) yang diterbitkan oleh Lurah dan dikuatkan oleh Camat bersangkutan di mana tanah itu berada, surat ini isinya menerangkan bahwa di atas tanah yang akan dijual tersebut tidak bersengketa dengan pihak manapun juga.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Kewenangan, Notaris, Akta, Pertanahan

ABSTRACT

Notary in making written evidence in the form of authentic deeds, carried out in accordance with the wishes of the parties / viewers to be stated in the deed made by and before him, so as not to violate the Law, as well as the will of the parties to be carried out properly and correctly. The purpose of this research is to find out the implementation of notary authority in making a deed that is blessed with land in the context of land registration in accordance with Article 15 paragraph 2 of the Notary Position Act, as well as to find out the obstacles and solutions in implementing the authority

The approach method is done in normative juridical, descriptive specifications using secondary data, through literature, then analyzed qualitatively.

The results of the discussion indicate that the implementation of the notary authority in making deeds that are blessed with land in the context of land registration in accordance with Article 15 paragraph 2 of the Act of Notary Position. carried out in accordance with the conditions for the process of land registration, while for private companies can obtain land rights through the process of releasing land rights from holders of land rights then the rights to land are removed and the land returns to state land, then private companies are obliged to submit applications for the land to be released to the Head of the Land Agency of the Republic of Indonesia through the Head of the local Regency / city Land Office. Obstacles in the exercise of notary authority in the making of deeds that are blessed with land in the context of land registration in accordance with Article 15 paragraph 2 of the Act of Notary Position. there are doubts from the public to make the deed relating to the registration of land to the notary because of cost factors besides the community submitting the land registration process to the sub-district head. as well as the process of releasing land rights. The solution to the obstacles to the implementation of notary authority in the making of deeds that are blessed with land in the context of land registration in accordance with Article 15 paragraph 2 of the Act of Notary Position. in the case of the release of land rights, the need for an agreement in a prior discussion between the land rights holders (landowners) and the recipient of the release of land rights is a private company witnessed by the village apparatus to prevent future disputes. requesting a Certificate of No Medium Dispute (also called SS) issued by the Village Head and confirmed by the relevant Sub-District Head where the land is located, this letter states that the above-mentioned land will not be disputed with any party.

Keywords: Implementation, Authority, Notary, Deed, Land